



P U T U S A N

Nomor 5/PDT/2015/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGUS HWARIYANTO, bertempat tinggal di Jl. Kemetiran Kidul Nomor 53/71, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **H. Ramdlon Naning, SH. MS. MM, Safiudin, SH.CN, Moh. Setiawan, SH.** dan **Kurnia Nuryawan, SH** Advokat, beralamat di Jatimulyo Baru No. C3 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2014 ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I /**

PEMBANDING I juga TERBANDING I ;

M E L A W A N

1 **Ir. R. NUR SUHARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Sriloka 51 RT.27/ RW.005, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **Asman Sumendawai, SH** dan **Muh. Ikhwan, SH**, Advokat, beralamat di jalan Sidokabul Nomor 74, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014 ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /**

TERBANDING I juga PEMBANDING II ;

2 **MENTERI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA YOGYAKARTA.** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rohmad Isbanu, SH., Ocid Rosadi, SsiT.SH., Wahyu Priyatno, Aptnh., dan Wasono,**

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 5/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, beralamat di Jl. Kusuma Negara Nomor 161 Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9 Januari 2014, Nomor 5/Pen.Pdt/2015/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa telah meninggal dunia seseorang bernama Raden Temenggung Sosrowihardjo pada tanggal 30 September 1933 ditempat tinggal terakhir di Namburan Kidul No. 24, Panembahan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta ;
- 2 Bahwa semasa hidupnya Raden Tumenggung Sosrowihardjo telah kawin dengan seseorang bernama Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah, dan juga telah meninggal dunia ditempat tinggal terakhir di Namburan Kidul No. 24, Panembahan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta, pada tanggal 31 Desember 1970 ;
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan telah dilahirkan 2 (dua) anak kandung masing-masing bernama :
 - 1 Soekap Djanadi, dan telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2006, dan semasa hidupnya telah kawin dengan seseorang bernama Mariani, dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak kandung dan semuanya masih hidup masing-masing bernama :
 - 1 Haji Raden Nur Subandrio ;
 - 2 Hajjah Nursuwahyanti ;
 - 3 Kanjeng Raden Tumenggung Nur Suhascaryo ;
 - 4 Ir. Raden Roro Nur Sulistiati ;
 - 5 Ir. Raden Nur Suhartono ;



- 6 Raden Roro Nur Suwarnigdyah, Sarjana Sosial ;
- 7 Nur Susetyanto, Sarjana Teknik Pertanian ;
- 1 Soegiarto Sri Swasti, telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2009, dan semasa hidupnya telah kawin dengan seseorang bernama Soegiarto alias Kanjeng Pangeran Hario Atmo Kintoko, dan telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 1995, dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) anak kandung masing-masing bernama :
 - 1 Drs. Soekarwoto ;
 - 2 Ir. Bernadus Yusuf Suharyadi ;
- 4 Bahwa almarhumah Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta kekayaan yang berupa sebidang tanah hak milik sebagaimana tersebut dalam **Surat Kekancangan Papatih Dalem ing Kraton Ngajogjokarto yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 1926 Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi ngiras Layang Oekoeran nomor 975 yang tertulis dalam verponding nomor 253, Blok III, persil 253, seluas 3906 m² atas nama R.Ngt. Sastrowihardjo**, berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Kemetiran Kidul ;

Sebelah timur : Ny. Marmi ;

Sebelah barat : Jalan kampung dan jalan rukun dan waris Sosrowihardjo

Sebelah selatan : Bapak Sidiq ;
- 5 Bahwa pada tanggal 26 November 1941 tanah tersebut diwariskan kepada para ahli waris R. Ngt. Sastrowihardjo, dan pada saat yang bersamaan tanggal 26 November 1941 tanah tersebut diliyerkan (dijual) kepada salah satu ahli waris bernama R. Ngt. Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah (salah satu ahli waris) ;
- 6 Bahwa pada saat Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah masih hidup pernah bertempat tinggal di rumah yang berdiri diatas tanah tersebut, dan selanjutnya pindah kerumah yang terletak di Namburan Kidul No.24 Panembahan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta, dan setelah anak-anaknya



Soekap Djanadi dan Soegiharto Sri Swasti pindah untuk bekerja di Jakarta dan di Surabaya, maka tanah dan rumah (obyek sengketa) tersebut tidak ditempati ;

- 7 Bahwa pada tahun 1945 surat ukur No. 975 tanpa alasan hukum tanah milik R.Ngt. Sosrowihardjo alias R.Roro Soedjinah telah dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Surat Ukur No. 398, No. 397, No. 399 tanpa proses yang benar
 - a Verponding (tidak ada), Surat Ukur No.398, persil No.253 luas 2876 m2
 - b Verponding No.938, Surat Ukur.397, persil No.253, luas 518 m2 ;
 - c Verponding No.937, Surat Ukur No.399, persil No.253 luas 511 m2 ; Pecahan-pecahan tersebut seluruhnya masih atas nama R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah .
- 8 Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan R.Ngt. Sosrowihardjo al. R.Roro Soedjinah sebagai pemilik tanah, berdasarkan catatan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta sebagian dari tanah tersebut dibagian tengah seluas 2876 m2, surat ukur No. 398/1945 tanggal 20 Desember 1945 diowalake (dilepas) kepada Nagoro Kasultanan untuk kepentingan bangsa Tionghoa oleh seseorang yang bukan Raden Tumenggung Sosrowihardjo (suami R.Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah) atau oleh R. Ngt. Sosrowihardjo alias R.Roro Soedjinah, dan pada tanggal 11 Juli 1946 telah diterbitkan kekancingan pepatih Dalem No. 215/X/J/MS tanggal 11 Juli 1946 untuk kepentingan bangsa Tionghoa dan diatas namakan Tjan Kang Soei, seluas 2876 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Jl. Kemetiran Kidul ;
Sebelah timur	: Ny. Tyhen Fie Sien al. Ny.Dewi ;
Sebelah barat	: Bapak Sidiq ;
Sebelah selatan	: Jalan kampung dan waris Sosrowihardjo ;
- 9 Bahwa dalam pelepasan tanah ke Kraton Yogyakarta tersebut sangat janggal dan tidak masuk akal dan ada indikasi dipalsukan dengan alasan sebagai berikut :
 - 1 Kalau pelepasan tersebut dilakukan oleh raden Tumenggung Sosrowihardjo (suami R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah) adalah tidak mungkin sebab Raden Tumenggung Sosrowihardjo telah meninggal dunia pada tahun 1933, sedang pelepasan tanah ke Kraton Yogyakarta terjadi pada tanggal 20 Desember 1945 ;
 - 2 Yang tercatat sebagai pemilik tanah bukan Raden Tumenggung Sosrowihardjo, tetapi istrinya R. Ngt. Sosrowihardjo al. R. Roro Soedjinah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Dan kalau pelepasan tersebut dilakukan oleh R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah juga tidak mungkin sebab R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah adalah buta huruf, sedang dalam surat pelepasan dilakukan dengan tanda tangan ;
- 4 Setelah ditanyakan ke Kantor K.H.P. WAHONOSARTOKRIYO KRATON NGAYOGYAKARTA tentang pelepasan tanah milik R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah kepada Kraton Yogyakarta, dan diterbitkannya Kekancingan Kandjeng Papatih Dalem No. 215/X/J/MS tanggal 11 Juli 1946, maka oleh Kantor K.H.P. WAHONOSARTOKRIYO KRATON NGAYOGYAKARTA diberikan jawaban dengan suratnya No. 112/W&K/IX/2012, tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada Ir. Nur Suhartono (Penggugat) yang isinya bahwa **berdasarkan pengecekan dilapangan oleh Petugas dari Kantor K.H.P. Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta dan pengecekan dibuku register bahwa Kraton tidak pernah memberikan ijin berupa apapun kepada yang bersangkutan untuk tinggal / bertempat dilahan tersebut. Keberadaan mereka di lokasi tanah tersebut kami tidak tahu menahu ;**
- 5 Tidak memiliki nomor Verponding, sedang berdasarkan administrasi Pertanahan Verponding adalah merupakan bukti pemilikan tanah secara pribadi ;
- 10 Bahwa dengan adanya kejanggalan dan indikasi pemalsuan surat pelepasan tanah milik R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah tersebut No. 398/1945 tanggal 20 Desember 1945, dan pemberian surat kekancingan papatih Dalem No. 215/X/J/MS tanggal 11 Juli 1946 diatas maka secara hukum surat-surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;
- 11 Bahwa tanah Verponding (tidak ada), surat umur No.398, persil No. 253 seluas 2876 m2, yang tanpa seijin dan sepengetahuan R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah telah diberikan surat kekancingan Kandjeng Papatih Dalem diatas namakan Tjan Kang Soei, dan kemudian tanpa alas hak tanah tersebut telah dioper alihkan kepada Goei Soen Oei, dan setelah Goen Soen Oei meninggal dunia tanah tersebut sekarang dikuasi oleh anaknya yang bernama Agus Haryanto (Tergugat I) ;
- 12 Bahwa berhubung semua proses peralihan hak atas tanah Verponding (tidak ada), surat ukur No. 398, persil No. 253 seluas 2876 m2 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah serta dilakukan tanpa alas hak maka penguasaan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 5/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penempatan oleh Agus Haryanto (Tergugat I) selaku ahli warisnya adalah tanpa hak dan secara melawan hukum ;

13 Bahwa para ahli waris lainnya dari alm, Soekap Djanadi dan almarhumah Soegiarto Sri Swasti tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat atau Tergugat berkepentingan, karena berdasarkan **Surat Pernyataan rela tidak menerima pembagian harta warisan yang ditandatangani pada tanggal 6 Desember 2010 yang dilegalisasi di hadapan Notaris Danarjoyo Aryo Sanyoto, SH. Notaris di Bantul tersebut No. 1169/Leg/XII/2010, dan surat pernyataan persetujuan pemisahan dan pembagian yang ditandatangani pada tanggal 6 Desember 2010 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Danarjoyo Aryo Sanyoto, SH Notaris Bantul tersebut No. 1170/Leg/XII/2010, telah rela tidak menerima bagian harta warisan dari almarhumah R.Ngt.Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah dan dibagikan serta diserahkan pemilikannya kepada Insinyur Raden Nur Suhartono (Penggugat) ;**

14 Bahwa oleh karena Tergugat II (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta) telah melakukan perubahan tulisan di buku tanah dari pemilik asal Ny. Raden Ngeanten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah menjadi atas nama orang lain secara tidak sah dan melawan hukum, maka Tergugat II secara ex officio berkewajiban untuk merubah catatan tersebut menjadi atas nama pemilik asal kembali Ny. Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah dan selanjutnya mengatasnamakan Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhumah Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah ;

15 Bahwa Tergugat II harus tunduk dan melaksanakan semua isi keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, kami Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkaranya dan memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah Verponding No.253, Blok III, persil No. 253 seluas 2976 m2 atas nama almarhumah Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah, yang sekarang dikuasai dan didirikan bangunan oleh Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhumah Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah;
- 4 Menyatakan sah secara hukum surat pernyataan rela tidak menerima pembagian harta warisan dan surat pernyataan persetujuan pemisahan dan pembagian yang ditandatangani pada tanggal 6 Desember 2010 yang dilegalisir dihadapan Notaris Danarjoyo Aryo Sanyoto, SH, Notaris Bantul sebagai tersebut dalam No. 1169/Leg/XII/2010 dan No. 1170/Leg/XII/2010 ;
- 5 Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan dari almarhumah Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah ;
- 6 Menyatakan sah secara hukum tanah obyek sengketa adaalh milik Penggugat ;
- 7 Menyatakan secara hukum bahwa surat pelepasan atas sebagian tanah seluas 2786 m2, Surat ukur No. 398/1945 tanggal 20 Desember 1945, dan penerbitan surat kekancingan Papatih Dalem No. 215/X/J/MS tanggal 11 Juli 1946 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 8 Menyatakan secara hukum perobahan tulisan atas tanah obyek sengketa dari atas nama almarhumah Raden Nganten Sosrowihardjo alias raden Roro Soedjinah menjadi atas nama Tjan Kang Soei dan menjadi atas nama Goei Soen Oei atau orang lain adalah tidak sah ;
- 9 Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan penempatan serta pendirian bangunan oleh Tergugat I atau siapa saja diatas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 10 Menyatakan secara hukum perobahan tulisan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 11 Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa untuk membongkar bangunan dan mengosongkan tanah tersebut dari apa dan siapa dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan alat negara ;
- 12 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung semenjak tahun 1946 sampai dengan tahun 2013 yaitu selama 67 tahun sebesar Rp. 3.35.000.000,- (tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah) ditambah setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan diserahkannya tanah obyek sengketa kepada Penggugat

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 5/PDT/2015/PT YYK.



- 13 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II merubah tulisan dari atas nama R.Ngt.Sosrowihardjo alias R.Roro Soedjinah menjadi atas nama Tjan Kang Soei dan selanjutnya menjadi atas nama orang lain adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 14 Menghukum Tergugat II untuk merubah tulisan yang menyangkut tanah obyek sengketa menjadi atas nama almarhumah Raden Nganten Sosrowihardjo alias raden Roro Soedjinah dan selanjutnya mengatasnamakan Penggugat ;;
- 15 Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan isi keputusan setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 16 Menyatakan secara hukum bahwa dengan keputusan ini Penggugat dapat melakukan segala perbuatan hukum atas tanah obyek sengketa baik dengan pertolongan Tergugat I maupun tidak ;
- 17 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, mengajukan jawaban tertanggal 28 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi dan Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI :

1 Exceptio Error in Persona :

- a Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada perkara aquo mengajukan gugatan kepada :
 - Agus Haryanto, swasta, beralamat di Jl. Kemetiran Kidul No.53/71 Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat I ;
 - Menteri Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat II ;
- b Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 201/1948 yang dibuat Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal 20 Januari 1968, Tergugat I bernama **AGUS HWARIJANTO** ganti nama dari Goei Tjik Moy (sesuai Surat Keputusan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/K/1996 jo. Surat Daftar No. K.1569 tanggal 15 Juli 1967 dari Walikota Yogyakarta) ;



Sedangkan alamat/tempat tinggalnya adalah Jl. Dagen No. 4-6 RT.042 RW.014, Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta (vide KTP/NIK 34.7105.300448.001 jo. Kartu Keluarga No.347105/ 260197/1173 ;

- c Bahwa sepengetahuan Tergugat I, dalam tatanan dan formasi Kabinet sekarang ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak berbentuk "Kementerian Badan Pertanahan Nasional", melainkan sebagai lembaga negara/badan tersendiri ;

Penyebutan Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta (seharusnya Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta), juga tanpa alamat/tempat yang jelas, padahal alamat lengkap Tergugat II tersebut adalah Jl. Kusumanegara No. 161 Yogyakarta ;

- d Bahwa ketidakbenaran, ketidaklengkapan dan ketidaksempurnaan penulisan nama lengkap (para) Tergugat, dan alamat jelasnya sebagai syarat formal diajukan suatu gugatan, menyebabkan gugatan menjadi cacat hukum atau setidaknya menyebabkan error in persona ;

2 Exceptio Dilatoris

- a Bahwa dalam gugatannya Penggugat antara lain mendalilkan seolah-olah pelepasan tanah obyek sengketa ke Kraton Yogyakarta ada "indikasi dipalsukan" (vide posita angka 10, 11 dan 12 jo. Petitum angka 7, 8, 9 dan 10) ;
- b Bahwa perbuatan "**pemalsuan**" apabila benar – Quod non, adalah domein hukum pidana, maka harus dibuktikan secara hukum sehingga mempunyai kekuatan/kepastian hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
- c Bahwa sepengetahuan Tergugat I sampai saat ini tidak pernah ada Laporan Polisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di Pengadilan tentang adanya apa yang disebut sebagai "**pemalsuan**" dimaksud ;
- d Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah prematur atau terlampau dini untuk diajukan, sehingga seharusnya pengajuannya masih tertunda ;

3 Exceptio Dominii

- a Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan obyek sengketa dalam perkara aquo seolah-olah benar miliknya yang berasal dari warisan almarhumah Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah ;



- b Bahwa Tergugat I menolak dan membantah keras gugatan Penggugat tersebut, karena berdasarkan fakta hukum tanah obyek sengketa telah *“diowalake”* (dilepas) kepada Negara Kesultanan untuk kepentingan bangsa Tionghoa bernama Tjan Kang Soei yang kemudian dialihkan dengan jual beli kepada Goei Soen Ie yang kemudian diberikan/dihibahkan/dikuasai Tergugat I ;
- c Bahwa menurut hukum acara, dengan diajukannya Eksepsi ini (exceptio dominii) Tergugat I menyangkal kebenaran dan keabsahan gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 BW – Penggugat dibebani wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya dimaksud ;
- d Bahwa dengan demikian, jelas menurut hukum obyek barang yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik sah pihak lain, dalam hal ini milik Tergugat I ;

4 Exceptio plurium litis consurtium

1 Kurang Pihak Penggugat dan Tergugat ;

- a Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan obyek sengketa dimaksud warisan dari almarhumah Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah yang mempunyai dua anak kandung (yang sudah meninggal dunia) serta masing-masing meninggalkan 7 (tujuh) orang dan 2 (dua) orang ahli waris pengganti (vide posita angka 3) ;
- b Bahwa andaikata benar-benar – Quod non, para ahli waris pengganti tersebut telah membuat surat pernyataan rela tidak menerima pembagian harta warisan (vide posita angka 13), menurut hukum tidak berarti mereka tidak berhak atas harta warisan dimaksud – sehingga menurut hukum acara 8 (delapan) orang anak alm. Soekap Djanadi dan alm Soegiarto Sri Swasti tersebut – bersama Penggugat – tetap harus ditempatkan dalam posisi sebagai *“Penggugat”* atau *“Tergugat Berkepentingan”* dalam perkara aquo ;
- c Bahwa sesuai posita angka 11 surat gugatan, Penggugat memposisikan AGUS HWARIJANTO (bukan Agus Haryanto) sebagai Tergugat I yang merupakan salah satu anak dari Goei Soen Ie almarhum ;
Sedangkan Goei Soen Ie dalam perkawinannya dengan Ny. Hoeng Soen Sang Nio terdapat 5 (lima) orang anak yaitu :
 - Ny. Yulinda Mulyo Santoso (d/h Ngui Djun Moy), umur 82 tahun, bertempat tinggal di Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Ngoei Nge Sang, umur 79 tahun, bertempat tinggal di Yogyakarta ;
- Ny. Ngoei Nam Moeij (yang digantikan anak satu-satunya : Agung Budiman), umur 44 tahun, bertempat tinggal di Yogyakarta ;
- Agus Hwarijanto, umur 66 tahun (Tergugat I dan
- Ny. Emiliawati Mulyono (d/h Ngoei Dwan Moy), umur 56 tahun, bertempat tinggal di Semarang ;

(vide Akta Notaris Feeling Herlianti, SH., No.07/KWH/II/2014 jo.

No. 192/S/II/2014 jo. No. 193/S/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 ;

- d Bahwa dengan demikian, seharusnya menurut hukum 8 (delapan) ahli waris Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah, harus ditempatkan dalam posisi sebagai Penggugat atau Para Tergugat Berkepentingan, selain Penggugat Ir. R. Nur Suhartono sendiri ;

Sedangkan anak-anak kandung Goei Soen Ie (empat orang lainnya selain Tergugat I) harus juga ditempatkan sebagai **“Pihak Tergugat”** dalam perkara aquo ;

- e Bahwa dengan tidak ditariknya Para Penggugat dan atau Tergugat Berkepentingan serta Para Tergugat lainnya (selain hanya Penggugat dan Tergugat I) dalam perkara aquo, menjadikan gugatan dalam perkara No. 13/Pdt.G/2014/PN.Yk., ini tidak lengkap

Dengan tidak ditariknya para pihak tersebut diatas sebagai Penggugat atau Tergugat Berkepentingan atau sebagai Tergugat – Tergugat (lain) – bukan saja menyebabkan para pihak menjadi tidak lengkap, tetapi juga sengketa tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

- f Bahwa dengan demikian, jelas-jelas gugatan Penggugat dalam perkara aquo mengandung cacat **“*plurium litis consortium*”**. Eksepsi Tergugat I ini juga dapat dimaknai secara spesifik sebagai **“*exceptio ex juri terti*”**

2 Pihak Kraton Ngayogyakarta ;

- a Bahwa dalam gugatannya Penggugat jelas-jelas melibatkan/ mengaitkan dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat :

- Bahwa almarhumah Raden Nganten Sosrowihardjodst..... meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah hak milik sebagaimana tersebut dalam surat Kekancingan Papatih Dalem ing Kraton Ngayogyakarta yang diterbitkan dalam petikan soko register Bab

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 5/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang Andarbe Boemi ngiras Layang Oekoeran No. 975.....dst” (vide posita angka 4) ;

- “Bahwa pelepasan tanah milik Raden Ngt. Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah kepada Kraton Yogyakarta dengan diterbitkannya Kekancingan Papatih Dalem No. 215/X/J/MS tanggal 11 Juli 1946.....dst”. (vide posita angka 9.4) ;

- b Bahwa kendatipun penyebutan Kraton Yogyakarta secara sepihak tersebut tidak benar menurut hukum, tapi secara jelas dan nyata pihak Penggugat dengan sengaja telah mencoba/mengaitkan hal yang menyangkut pribadinya dengan Kraton Yogyakarta, terutama terhadap kalimat yang menyatakan : “...berdasarkan pengecekan di lapangan oleh petugas dari KPH. Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta dan pengecekan di buku register bahwa Kraton tidak pernah memberikan izin berupa apapun kepada yang bersangkutan untuk tinggal / bertempat di lahan tersebut. Keberadaan mereka di lokasi tanah tersebut kami tidak tahu menahu” (alinea terakhir posita gugatan angka 9.4 hal 4) ;
- c Bahwa dengan demikian, jika alasan-alasan yang dikemukakan tersebut benar – quod non, semakin mempertegas bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat dalam perkara aquo cacat hukum secara “plurium litis consortium”, karena kurang pihaknya, dengan tidak ditariknya pihak KHP WAHONOSARTOKRIYO KRATON NGAYOGYAKARTA sebagai pihak ;

5 Exceptio Obscur Libel

1 Batas-batas dan ukuran obyek sengketa kabur

- a Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan tanah obyek sengketa seluas 2.876 m2 dengan batas-batasnya :
 - Utara : Jl. Kemetiran Kidul ;
 - Timur : Ny. Tyhen Fie Sien al. Ny. Dewi ;
 - Selatan : Bapak Sidik ;
 - Barat : Jl. Kampung dan waris Sosrowihardjo ;
- b Bahwa padahal menurut Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas yang dibuat Kepala Pertanahan Kota Yogyakarta No.63/2013 tanggal 23 April 2013 (dibuat petugas ukur Silas Matakena, NIP.196509151986031002 dan diketahui Kepala Seksi Survei Pengukuran



dan Pemetaan Ir. Sunaryo, NIP.196008031993031002), luasnya adalah 2.582 m², dengan batas-batas :

- Utara : jalan ;
- Timur : Lie Joe Soe ;
- Selatan : Suparno ;
- Barat : Fyria Dewi ;

c Bahwa dengan kabur dan tidak jelas mengenai : batas-batas yang berbeda letaknya tidak pasti dan ukuran (luas) yang berbeda dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel)

2 Kontradiksi antara posita dan petitum

a Bahwa titel gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan penempatan tanpa hak ;

Sedangkan posita gugatan (posita angka 1 s/d 15) pada pokoknya mengenai hal-hal yang menjadi dasar atau alasan hukum (rechts ground) Penggugat seolah-olah merasa berhak atas obyek sengketa ;

b Bahwa selain posita gugatan tersebut tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke ground), juga tidak sinkron dengan petitum gugatannya sendiri. Tuntutan Penggugat ternyata sudah menjalar kemana-mana yang tidak ada hubungan atau kaitan hukumnya (rechts betreking), misalnya ;

- Petitum 3 : menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah ;
- Petitum 4 : menyatakan sah surat pernyataan rela tidak menerima pembagian harta warisan ;
- Petitum 7 : menyatakan surat pelepasan atas sebagian tanah 876 m² dan menerbitkan Kekancingan Papatih Dalem tanggal 11 Juli 1946 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Petitum 8 : menyatakan perubahan tulisan atas tanah sengketa menjadi atas nama Tjan Kang Soei dan Goei Soen Oie tidak sah ;
- Petitum 10 : menyatakan perubahan tulisan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 5/PDT/2015/PT YYK.



- Petitum 13 : menyatakan Tergugat II merubah tulisan dari atas nama R. Ngt. Sosrowihardjo alias RR. Soedjinah menjadi atas nama Tjan Kang Soei kemudian menjadi atas nama orang lain adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Petitum 14 : menghukum Tergugat II untuk merubah tulisan yang menyangkut tanah sengketa atas nama R. Ngt. Sosrowihardjo alias RR. Soedjinah dan selanjutnya mengatasnamakan Penggugat ;
- Petitum 16 : menyatakan dengan putusan ini Penggugat dapat melakukan segala perbuatan hukum atas obyek sengketa baik dengan pertolongan Tergugat I maupun tidak ;

c Bahwa dengan format dan sistematika gugatan yang demikian, gugatan Penggugat bukan saja tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), tetapi juga mencampurkan antara posita dan petitum ;

Bahkan nyata-nyata apa yang dituntut dalam petitum khususnya sebagaimana disebut diatas, sebenar-benarnya tidak didalilkan secara jelas dan tegas (*duidelijk*) dalam posita. Padahal hukum acara (perdata) demikian juga pasal 8 Rv. Pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde concilusie*). Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat dimintakan dalam petitum ;

d Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas-jelas adalah kabur (*obscuur liebel*) ;

3 Posita gugatan yang tidak jelas

a Bahwa dalam posita angka 5 :

Penggugat pada tanggal 26 November 1941 tanah tersebut diwariskan kepada para ahli waris R. Ngt. Sosrowihardjo. padahal saat itu R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah tersebut masih hidup. (meninggal dunia 31 Desember 1970 – vide posita gugatan angka 2) ;

b Bahwa pada tanggal yang sama Penggugat mendalilkan tanah tersebut juga diliyerkan (dijual) kepada salah satu ahli waris R. Ngt. Sosrowihardjo



yang juga bernama R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah (yang disebut Penggugat sebagai salah satu ahli waris). Padahal adalah sama dan orangnya sama ;

c Bahwa dalam posita angka 6 :

Penggugat mendalilkan pada saat R. Ngt. Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah masih hidup pernah bertempat tinggal di rumah yang berdiri diatas tanah tersebut, dan selanjutnya pindah ke rumah yang terletak di Namburan Kidul 24 ;

Tanpa menjelaskan **“pernah”** menempati rumah itu kapan dan berapa lama, serta kapan pindah nya ?

Demikian juga didalilkan :

“setelah anak-anaknya.....”dst.... pindah untuk kerja di jakarta dan Surabaya, maka tanah dan rumah (obyek sengketa) tersebut tidak ditempati ;

Argument ini selain tidak logis atau tidak nalar juga sejak kapan tanah dan rumah itu tidak ditempati mereka ?

Sebab fakta hukumnya :

Sejak 1950 Goei Soen Ie (orang tua Tergugat I) sudah membeli sewa dari Tjan Kang Soei dan sejak itu tanah/rumah tersebut sudah ditempati dan dikuasai keluarga Tergugat I dan sejak 1951 sampai dengan sekarang petoek/pajak/PBB selalu secara rutin dibayar yang bersangkutan ;

d Bahwa dalam posita 7 juga terdapat ketidakjelasan atau kekaburan gugatan Penggugat :

Penggugat mendalilkan pada tahun 1945 surat ukur No. 975 tanpa alasan hukum tanah milik R.Ngt.Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah dipecah menjadi tiga ;

Tidak jelas : apa alasan dan dasar untuk menyatakan **“tanpa alasan tersebut?”**. Siapa yang melakukan **“pemecahan?”** Karena nyatanya menurut Penggugat sendiri pecahan-pecahan itu seluruhnya masih atas nama R.Ngt.Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah ;

e Bahwa hal-hal yang dikemukakan diatas, bukan saja tidak jelas alias kabur, tetapi juga menghambat kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) sesuai ketentuan pasal 8 Rv. Sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;



6 Eksepsi tentang Kumulasi Gugatan

- a Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam exceptio obscur libel tentang kontradiksi antara posita dan petitum (vide 5.2) b. dalam perkara aquo Penggugat tidak hanya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi juga telah melakukan komunikasi gugatan secara obyektif. (vide petitum 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14 dan 16) ;
 - b Bahwa menurut telaah yuridis Tergugat I, penggabungan gugatan yang bersifat kumulasi dimaksud ternyata yang terjadi adalah penggabungan yang campur antara kumulasi subyektif dan obyektif, karena digabungkan peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dapat dilakukan proses penyelesaian yang tuntas ;
 - c Bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat khususnya antara posita dengan petitum, adalah jelas gugatan dalam perkara aquo adalah saling terpisah dan berdiri sendiri. Tidak memenuhi syarat materiil penggabungan kumulasi obyektif, karena tidak ada kaitan erat (*innerlijke samenhang*) antara gugatan (tuntutan) yang satu dengan yang lain, sehingga menurut Yurisprudensi MA-RI No. 1652 K/Sip/1975 jo. No. 575 K/Pdt/1983, gugatan semacam ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum ;
- 7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas dalam Eksepsi (1 s/d 6), cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;**

DALAM POKOK PERKARA

A DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi sepanjang relevan dan kontekstual, dianggap telah diajukan dan dikemukakan kembali pada jawaban dalam Konvensi ini ;
- 2 Bahwa Tergugat I menolak, membantah dan menyangkal keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai benar dalam jawaban ini ;
- 3 Bahwa terhadap posita 1 s/d 3 surat gugatan, karena merupakan bagian dari dalil-dalil gugatannya, dipersilahkan saja untuk dibuktikan dalam persidangan ini sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR/pasal 1866 BW
- 4 Bahwa demikian pula terhadap posita gugatan angka 4, apabila benar almarhumah Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah



mempunyai sebidang tanah hak milik atas dasar Kekancingan Papatih Dalem Ing Kraton Ngayogyakarta dengan lokasi, luas dan batas-batas seperti dimaksud – ketentuan pasal 163 HIR/pasal 1865 BW menyatakan : *“barangsiapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”*

- 5 Bahwa justeru atas posita angka 5, selain tidak jelas atau kabur, juga mengundang tanda tanya atas kebenarannya ;

Pada tanggal 26 November 1941 tanah yang disebut Penggugat sebagai hak milik Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah diwariskan kepada ahli waris (?) siapa. Padahal yang bersangkutan baru meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1970 (posita angka 2) ;

Jika diwariskan (padahal masih hidup), tapi pada waktu yang bersamaan juga diliyerkan (dijual) kepada salah satu ahli waris yang juga ternyata bernama R.Ngt.Sosrowihardjo alias R.Roro Soedjinah ;

- 6 Bahwa Tergugat I membantah dan menyangkal keras dalil posita angka 6 Penggugat hanya menyatakan pada saat Raden Nganten Sosrowihardjo alias Raden Roro Soedjinah masih hidup, *“pernah”* bertempat tinggal diatas tanah tersebut. Tanpa disebutkan : kapan dan berapa lama ;

Dan setelah anak-anaknya Soekap Djanadi dan Soegiarto Sri Swasti pindah dan bekerja di Jakarta dan di Surabaya (kapan?) tanah dan rumah (obyek sengketa) tidak ditempati ;

Alasan ini tidak logis : kalau benar seseorang merasa mempunyai tanah dan rumah, bagaimana pun tetap dijaga dan dirawat ;

Padahal dalam kurun waktu lebih dari 60 tahun, bagaimana mungkin seseorang yang merasa miliknya : tidak menjaga, tidak merawat bahkan membiarkan tanah/rumah dimaksud untuk ditempati bahkan dikuasai oleh orang lain ?

Karena fakta hukum, sejak tahun 1950 Goei Soen Ie (orang tua Tergugat I) sudah membeli hak sewa atas tanah tersebut dari Tjan Kang Soei. Sejak saat itu tanah dan diatasnya didirikan rumah itu sudah ditempati keluarga tersebut .

Tergugat I dari tahun 1951-1960 secara rutin setiap tahun membayar petoek di Kas Kasultanan/Kraton Yogyakarta, kemudian 1961-1985 pindah membayar di kas Pemda Jogjakarta dan sejak tahun 1986 sd. sekarang membayar PBB dengan SPPT atas nama Tergugat I ;

Fakta lain : _

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 5/PDT/2015/PT YYK.



Selama lebih dari enam dasawarsa ini Tergugat I yang menguasai tanah/ bangunan tersebut secara sah, tidak pernah mendapat gangguan dari siapapun yang mempertanyakan kepemilikannya. Termasuk dari ahli waris R.Ngt.Sosrowihardjo alias R.Roro Soedjinah, Penggugat baru melakukan aksi yang seolah-olah menuntut hak (warisnya) tersebut pada media tahun 2012 dan pada awal 2014 baru diajukannya tuntutan gugatan perdata dalam perkara ini ;

7 Bahwa ketidakjelasan kembali terdapat pada posita angka 7 :

Penggugat mendalilkan “pada tahun 1945 surat ukur No. 975 tanpa alasan hukum tanah milik R.Ngt.Sosrowihardjo alias R.Roro Soedjinah telah dipecah menjadi tiga.....dst” jika benar adanya : **siapa yang melakukannya?** (semestinya pihak yang bersangkutan /berhak sendiri yang dapat dan dibenarkan untuk melakukannya, apalagi menurut Penggugat pecahan-pecahan itu masih atas nama R.Ngt.Sosrowihardjo alias R.Roro Soedjinah.

Lantas apa maksud Penggugat menyebutkan “**tanpa alasan hukum tersebut**” ;

8 Bahwa selanjutnya tentang posita angka 8 ditanggapi/dijawab sebagai berikut :

a Bahwa pertama-tama, perlu ditanggapi lebih dahulu dari mana pihak Penggugat dapat menyimpulkan kemudian seolah memastikan bahwa “tanpa seizin dan sepengetahuan R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah obyek sengketa “diowalake” (dilepas) kepada Nagoro Kasultanan?.

Padahal R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1970. Sedangkan gugatan Penggugat ini baru diajukan 3 Februari 2014 ;

b Bahwa jika informasi yang diperoleh Penggugat benar berasal dari catatan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan dinyatakan sebagian dari tanah tersebut (luas 2.876 m2 surat ukur No. 398/1945 tanggal 20 Desember 1945 telah “diowalake” (dilepas) kepada Nagoro Kasultanan, tentu proses pelepasannya sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku saat itu ;

c Bahwa pelepasan tanah dimaksud dari R.Ngt.Sosrowihardjo alias R.Roro Soedjinah dimaksud kepada Kraton (Nagoro Kasultanan) berdasarkan Surat Kekantjangan Kanjeng Papatih Dalem ing Kraton Ngajogjokarto Ongko 215/X/Y/M.Y. tanggal 11 BOJO), untuk kepentingan bangsa Tionghoa bernama TJAN KANG SOEI ;

d Bahwa penegasan dan penjelasan tentang hal ini dinyatakan pula dalam :



- **Surat dari KHP Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta No. 066/W&K/IV/2013 tanggal 17 April 2013 kepada Tergugat I (ditandatangani KGPH Hadiwinoto) yang melampirkan surat No. 203/W&K/XII/2013 tanggal 20 Desember 2012 kepada Penggugat yang isinya antara lain menyatakan :**
 - 1 Karena tanah tersebut (persil angko 253 verponding No. 253 a/n R.Ngt.Sosrowihardjo alias R.Roro Soedjinah) merupakan Andarbe Boemi, maka bukan menjadi milik Kraton lagi ;
 - 2 Mengenai penjelasan yang disampaikan oleh BPN surat No. 1878/34.71-300/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012. Maka dapat kami sampaikan bahwa pada saat itu terjadi pelepasan hak atas sebagian tanah dimaksud dan dikembalikan ke Kraton Yogyakarta. Setelah itu kembali mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kraton Yogyakarta dengan menggunakan Hak Timur Asing/hak postal mengingat pembeli adalah tanah bangsa asing (keturunan Cina) ;
- **Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Tergugat I No. 528/34.71.300/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 menjawab surat Tergugat I tanggal 18 April 2012 antara lain menyatakan :**
 - 1 Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta : sebagian dari tanah verponding No. 253 blok 3 tercatat atas nama R.Ngt.Sosrowihardjo alias R.Roro Soedjinah pada tahun 1946 berdasarkan Surat Kekantjingan Kandjeng Papatih Dalem ing Keraton Ngajogjokarto Ongko 215/X/Y/M.Y. tanggal 11 Juli 1946 telah diowalake (dilepas) kepada Nagara Kasultanan untuk kepentingan bangsa Tionghoa bernama Tjan Kang Soei ;
 - 2 Bahwa terhadap permohonan pengukuran yang saudara ajukan atas tanah dimaksud telah dilaksanakan pengukurannya namun belum bisa diproses lebih lanjut karena ada keberatan dari pihak lain ;
- **Surat Keterangan Tanah No. 31/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dari an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Kasi Tanah dan Pendaftaran Tanah, antara lain menyatakan:**



- 1 Bahwa tanah dimaksud merupakan bagian dari verponding No. 253 Blok 3 gambar ukuran No. 975 tanggal 21 Oktober 1938 semula tercatat atas nama R. Ngt. Sosrowihardjo alias R.Roro Soedjinah ;
 - 2 Bahwa tanah dimaksud telah dilepas pada tanggal 11 Juli 1946 No. 215/X/Y/MS sebagaimana Surat Kekantjinganipun Kandjeng Papatih Dalem ing Keraton Ngajogjokarto untuk kepentingan bangsa Tionghoa bernama Tjan Kang Soei ;
 - e Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pelepasan tanah (obyek sengketa dalam perkara aquo) sudah sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku, bahkan sudah dibenarkan dan tidak ada keberatan apapun dari pihak manapun, khususnya dari Kraton Yogyakarta ;
- 9 Bahwa tentang posita angka 9 selanjutnya dijawab/ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut :**
- a Bahwa berdasarkan proses pelepasan hak sebagaimana diuraikan dalam jawaban angka 8 diatas, Tergugat I meyakini proses pelepasan hak dari R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah ke Kraton Yogyakarta dan kemudian setelah pembeli mengajukan permohonan hak opstal sebagai bangsa asing (keturunan Tionghoa) menjadi hak sepenuhnya atas nama Tjan Kang Soei, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;
 - b Bahwa proses pelepasan hak dan pemberian hak opstal diatas, diyakini oleh Tergugat I sudah benar menurut hukum yang berlaku, karena tidak mungkin ada perbuatan melawan hukum (apalagi) perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat Kraton atas hal itu. Lebih-lebih sekarang ini pihak KHP Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta sendiri melalui Penghageng KGPH Hadiwinoto melalui suratnya kepada Tergugat I maupun kepada Penggugat dengan tegas dan jelas menyatakan telah terjadi pelepasan hak dari R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah kepada Kraton dan kemudian Kraton menjual serta menyerahkannya dengan menggunakan hak opstal kepada Tjan Kang Soei ;
 - c Bahwa apabila kemudian Penggugat merasa pelepasan hak dimaksud “tidak masuk akal” dan “ada indikasi dipalsukan” , itu – adalah masalah lain yang terpisah ;



Negara kita adalah Negara yang berdasarkan atas hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak WNI nya. Penggugat pasti memahami dan mengetahui proses hukum untuk itu ;

d Bahwa karena dengan diajukannya gugatan dalam perkara aquo – berarti sudah masuk domain atau ranah hukum – dipersilahkan saja dilaksanakan. Tidak terkecuali dalil-dalil Penggugat posita 8 ini dibuktikan secara sah dan benar dalam pemeriksaan nanti ;

e **Bahwa terhadap posita angka 8.4 khususnya dijawab/ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut :**

- Bahwa jika benar ada surat dari KHP Wahjonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta kepada Penggugat (No. 112/W&K/IX/2012 tanggal 10 September 2012) yang isinya menyatakan : “bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan oleh Petugas dari Kantor KHP Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta dan pengecekan dibuku register bahwa Kraton tidak pernah memberikan ijin berupa apapun kepada yang bersangkutan untuk tinggal/bertempat di lahan tersebut. Keberadaan mereka di lokasi tanah tersebut kami tidak tahu menahu”. Surat dari Kraton tersebut sudah sangat tepat dan benar ;
- Bahwa sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan surat KHP Wahonosartokriyo Kraton sendiri tanggal 20 Desember 2012 No. 203/W&K/XII/2012 : “tanah tersebut merupakan Andarbe Boemi, maka sudah bukan milik Kraton lagi” ;

Maka wajar, tepat dan benar : jika Kraton tidak pernah memberi izin apapun serta tidak tahu menahu keberadaan **“mereka”** di lokasi tanah tersebut. Sebab memang bukan menjadi kewenangan Kraton ;

f Bahwa adalah keliru sekali, jika Penggugat menyatakan tanah tersebut tidak mempunyai nomor verpondingnya.

Sebab mulai dari Kekancingan Papatih Dalem ing Kraton Ngayogyakarta 1946, surat KHP Wahonosartokriyo tanggal 20 Desember 2012 jo. tanggal 17 April 2013 sampai surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17 April 2013 jo. tanggal 8 Mei 2013 jo. tanggal 29 Agustus 2012 semuanya dan untuk seluruhnya menyebut dan mencantumkan nomor verponding tanah tersebut yaitu : No. 253 blok 3 ;



10 Bahwa Tergugat I menolak, membantah dan menyangkal keras kebenaran dan keabsahan dalil gugatan Penggugat pada posita 10 karena sama sekali tidak ada apa yang disebut sebagai “*kejanggalan dan indikasi penipuan*” dalam pelepasan tanah dimaksud. Yang untuk menyingkat jawaban ini – alasan-alasannya dinyatakan telah diungkapkan pada jawaban/bantahan terdahulu sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Karena menurut hukum, surat-surat terkait dalam perkara aquo adalah sah dan benar menurut hukum ;

11 Bahwa terhadap posita angka 11 ini diperlukan jawaban/tanggapan yang runtut dan tuntas dari Tergugat I sebagaimana terurai dengan lengkap dibawah ini :

- a Bahwa tanah dimaksud merupakan sebagian dari Verponding No. 253 blok 3 gambar ukur No. 975 tanggal 21 Oktober 1938 semula (memang) tercatat atas nama R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah ;
- b Bahwa tanah tersebut kemudian telah dilepas pada tanggal 11 Juli 1946 No. 215/X/Y/MS sebagaimana Surat Kekantjinganipun Kandjeng Papatih Dalem ing Kraton Ngajogjokarto untuk kepentingan bangsa Tionghoa bernama Tjan Kang Soei ;
Sejak itu R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah tidak lagi mempunyai hak atas tanah tersebut ;
- c Bahwa kemudian diikuti dengan perjanjian sewa tanah angka 2/1947/S tanggal 17 April 1947 antara Kasultanan Jogjakarta (diwakili BPH Poeroebojo) dengan Tjang Kang Soei ;
- d Bahwa lalu terdapat Surat Perjanjian Jual Beli Hak Sewa Tanah tersebut dari Tjang Kang Soei kepada Goei Soen Ie (orang tua Tergugat I) tanggal 19 April 1950 ;
- e Bahwa atas permohonan Tjan Kang Soei dan Goei Soen Ie tanggal 19 April 1950 disetujui/dilegal oleh Djawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemerintah Daerah DIY tanggal 25 April 1950, karena tanah tersebut statusnya hak opstal ;
- f Bahwa bentuk pembayaran sewa tanah Goei Soen Ie No. D.II/207 :
 - Tahun 1951 sd. 1960 pembayaran di Kas Kasultanan ;
 - Tahun 1961 sd. 1985 di kas Pemda DIY ;
 - Tahun 1985 sd. sekarang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;



Pembayaran dilakukan oleh Agus Hwarijanto ;

- g Bahwa pembayaran rekening listrik sd. 1981 atas nama Goei Soen Ie sedangkan sejak 1981 sd. sekarang atas nama Agus Hwarijanto ;

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 25 Mei 1950, 17 November 1950 dan tanggal 15 Juni 1959 dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan Pemerintah Daerah DIJ dan Walikota Jogjakarta atas nama Goei Soei Le ;

- h Bahwa Notaris L. Dubbeldam di Jogjakarta dengan Akta No. 15 tanggal 29 April 1938 membuat statemen ;

- i Bahwa dilanjutkan surat kuasa Goei Soen Ie kepada isterinya Hoeng Soeng Sang Nio (keduanya ayah/ibu Tergugat I) dengan Akta No. 26 tanggal 20 April 1948 dari Notaris Goesti Djohan untuk menjadi wakilnya melakukan perbuatan hukum termasuk atas harta-hartanya

- j Bahwa Akta Notaris RM Soerjanto Partaningrat, SH No. 28 tanggal 23 Agustus 1967 surat wasiat dari Ny. Hun Sun Sen Nio kepada Agus Hwarijanto ;

- k Bahwa Akta Notaris RM Partaningrat, SH No. 28 tanggal 23 Desember 1991 tentang Pemberian Hibah dari Ny. Hun Sun Sen Nio kepada Agus Hwarijanto ;

Kesemuanya termasuk dan tak terkecuali terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek dalam perkara ini ;

- l Bahwa selanjutnya setelah kedua orang tua Tergugat I, Goei Soen Ie dan Ny. Hoeng Soen Sang Nio meninggal dunia para ahli warisnya : Julianda Mulyo Santoso (d/h Ngui Djun Moy), Ngoei Nge Sang, Ngoei Nam Moeij (dengan ahli waris pengganti Agung Budiman), Agus Hwarijanto dan Ny. Emiliawati Mulyono (d/h Ngoei Dwan Moy) berturut-turut membuat dan menandatangani :

- Surat Pernyataan Bersama tanggal 7 Februari 2014 tentang kedua orang tuanya tersebut semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan yang sah tahun 1927 dengan tanpa membuat Akta Perjanjian kawin ;
- Akta Notaris Feeling Herlianti, SH No. 129/S/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Kesaksian Ahli Waris ;
- Akta Notaris Feeling Herlianti, SH. No. 193/S/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Pernyataan Hak Waris, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris Feeling Herlianti, SH. No. 07/KHW/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Keterangan Hak Waris ;

m Bahwa dalam perkembangan berikutnya berdasarkan alas hak sebagaimana terurai di atas, Tergugat I mengajukan permohonan hak atas tanah dimaksud, dengan diawali surat permohonan ukur ulang pendaftaran No. 974 tanggal 28 Januari 2013 kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta :

- Bahwa telah dibuat Berita Acara Pengukuran tanggal 23 April 2013 atas tanah Verponding No. 253 gambar ukur No. 975 tahun 1938 tersebut berikut dengan gambar ukurnya :

Atas permohonan Agus Hwarijanto dan persetujuan dari pemilik bersebelahan : Lie Joe Soe (timur), Suparno (selatan), Fitria Dewi (barat) dan utara (Jl. Kemetiran Kidul), ditandatangani seluruhnya ;

Bahwa kemudian telah dibuatkan Sket lokasi dan pada peta bidang tanah (dibuat/ditandatangani Ir. Sunaryo, Kasi Survei, pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta)

Kegiatan ini disaksikan secara lengkap oleh Pejabat-Pejabat setempat : Ahmad Sidiq (Ketua RT. 80), A. Iryanto (RW.23), Enik Hambanari (Lurah Pringgokusuman), Drs. A. Agus Purnama (Camat Gedongtengen), Kapten Maseh (Danramil Gedongtengen), AKP I Wayan Mendra (Kapolsek Gedongtengen)

- Bahwa selanjutnya secara formal dilengkapi Berita Acara resmi/tentang Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas-Batas atas verponding No. 253/253/III Kal. Pringgokusuman yang diuraikan dalam surat ukur No. 975/1938 atas permohonan dari Agus Hwarijanto itu, yang menyatakan :

- Batas-batas yang berdampingan :

Barat (Fitria Dewi), timur (Lie Joe Soe), utara (jalan) dan selatan (Suparno) ;

- Setelah dilakukan pengukuran di lokasi bidang tanah dilapangan sesuai batas-batas yang telah disepakati semua pihak dengan luas 2.582 m2.

Bahwa dengan demikian jelas dan benar menurut hukum, apa yang disebut sebagai (tanah sengketa dalam perkara aquo) sejak pelepasan hak, pemberian hak opstal kemudian dijual dan dibeli



oleh orang tua Tergugat I selanjutnya dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I sampai sekarang ini – semuanya – sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sama sekali tidak ada penguasaan atau penempatan tanpa hak – apalagi yang bersifat melawan hukum seperti didalilkan oleh Penggugat ;

12 Bahwa dari uraian/jawaban/tanggapan yang secara komprehensif diuraikan pada angka 8, 9 dan 11 diatas, sudah sangat jelas terbukti bahwa dalil-dalil pada posita gugatan Penggugat angka 12 – adalah tidak benar untuk seluruhnya ;

Karena seluruh proses “*pelepasan*” hak atas tanah yang juga sudah jelas-jelas ada nomor verpondingnya, gambar ukur, nomor persil dan luasnya seluruhnya lengkap – telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;

Dari seluruh proses tersebut sehingga pada akhirnya dikuasai oleh Tergugat I dan (saudara-saudara kandungnya) sebagai ahli waris – semuanya dengan alas hak yang sah dan dilakukan – menurut tatacara yang diatur oleh hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dimaksud tidak lebih hanya sekedar illusi belaka yang tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga demi hukum harus dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya.

Sebab Penggugat sesungguhnya tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

13 Bahwa mengenai posita angka 13, ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut :

- Bahwa meskipun alasan Penggugat para ahli waris almarhumah Soekap Djanadi, yaitu 6 (enam) orang lainnya selain Penggugat dan ahli waris Soegiarto Sri Swasti 2 (dua) orang, tidak dijadikan pihak baik sebagai Penggugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini, dengan alasan telah membuat pernyataan rela tidak menerima pembagian harta warisan, menurut hukum mereka tetap berhak atas warisan R.Ngt.Sosrowihardjo alias R.Roro Soedjinah ;
- Bahwa apabila benar ada surat pernyataan rela tidak menerima pembagian warisan dan atau ada pernyataan persetujuan pemisahan dan



pembagian, surat-surat pernyataan dimaksud tidak dapat dimaknai sebagai akta otentik, karena hanya dilegalisasi saja oleh Notaris ;

- Bahwa dengan tidak ikut-ikutan 8 (delapan) ahli waris lainnya tersebut menurut hukum dalam perkara ini, tidak mustahil sebagai fakta hukum bahwa mereka sejak awal menyadari dan memahami sesungguhnya apa yang disebut sebagai harta warisan dari R.Ngt.Sosrowihardjo alias R.Roro Soedjinah yang disebut oleh Penggugat sebagai **“obyek sengketa”** dimaksud memang benar tidak ada. Karena secara hukum sudah dilepas dan sudah dimiliki secara sah dan orang lain sejak masa hidupnya almarhumah R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Roro Soedjinah.

Jika asumsi ini benar, sungguh rasa hormat layak disampaikan kepada pihak-pihak tersebut ;

- 14 Bahwa meskipun posita 14 ditujukan kepada Tergugat II, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang ada, Tergugat II membantah dan menyangkal keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil Penggugat tersebut ;
Karena sebagai aparat pemerintah yang tahu dan menjunjung tinggi hukum, menurut keyakinan Tergugat I – tidak mungkin Tergugat II melakukan perubahan tulisan di buku tanah dimaksud secara melawan hukum ;

- 15 Bahwa posita angka 15 surat gugatan yang menyebutkan Tergugat II harus tunduk dan melaksanakan semua isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, menurut keyakinan Tergugat I tanpa diminta pun jika memang sudah ada putusan pengadilan yang inkraht, sebagai instansi pemerintah yang patuh dan taat hukum serta sebagai abdi negara dan pemerintah adalah kewajibannya untuk melaksanakan putusan pengadilan ;

Namun bagi Tergugat I, posita tersebut tidak lazim dalam beracara, karena biasanya hal semacam itu ditujukan kepada **“Turut Tergugat”** dan bukan kepada “Tergugat” ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat I berkeyakinan bahwa tidak ada alasan hukum untuk mempertimbangkan tuntutan Penggugat dan sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat ditolak (otzegd), atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :



- 1 Bahwa terhadap yang dikemukakan dalam Eksepsi dan atau Konvensi, mohon secara mutatis mutandis dinyatakan dan dikemukakan untuk seluruhnya dalam Rekonvensi ini ;
 - 2 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana dinyatakan dalam jawaban dalam Konvensi pada khususnya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan yang berhak atas penguasaan atas tanah Verp. 253/253/III Surat Ukur No. 975/1938 luas 2.583 m2 yang terletak di Kal. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta ;
 - 3 Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa tanah sengketa tersebut – dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi secara sah dan dilindungi oleh hukum, tapi sejak tahun 2012 Tergugat Rekonvensi dengan segala cara langsung atau tidak langsung mengklaim seolah-olah tanah sengketa adalah tanah warisan miliknya ;
 - 4 Bahwa dalam upayanya untuk mencoba mengambil alih dan menguasai tanah sengketa, Tergugat Rekonvensi baik secara langsung maupun melalui Kuasa Hukumnya (saat itu) telah melaporkan Penggugat Rekonvensi kepada aparat pemerintah yang berwajib antara lain kepada Camat dan Muspika Kecamatan Gedongtengen, DPRD Kota Yogyakarta, dll.
- Alhamdulillah setelah dilakukan mediasi dan klarifikasi oleh Penggugat Rekonvensi disertai alat bukti berupa surat-surat yang otentik dan legal sebagai pendukung keabsahan penguasaan dan kepemilikannya oleh Penggugat Rekonvensi, pejabat pemerintah dan penegak hukum yang kompeten tersebut memahaminya dengan baik, serta mempersilahkan untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku ;
- 5 Bahwa tidak cukup melalui saluran formal tersebut, Tergugat Rekonvensi kemudian juga memberikan informasi secara sepihak tidak proporsional kepada mass media sehingga kemudian muncul berita-berita yang diekspose luas di media lokal terbitan Yogyakarta dengan judul : *“Tanah Diserobot, Ahli Waris Mengadu”* (Bernas, 6 April 2013) dan *“kasus Sengketa Tanah di Kemetiran : Rumitnya Ahli Waris Menuntut Hak atas tanah”* (Bernas, 11 April 2013) ;
 - 6 Bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi bersama puluhan orang tidak dikenal juga pernah mendatangi dan menggusur tanah yang menjadi obyek sengketa (yang juga terdapat rumah yang ditempati keluarga Penggugat Rekonvensi) kemudian meninggalkan tulisan besar di sepanjang rumah tersebut yang berbunyi : *“Tanah Sengketa Milik Kerabat Kraton”* ;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 5/PDT/2015/PT YYK.



- 7 Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah mengutarakan pendapatnya kepada Camat, Kapolsek dan Danramil Kecamatan Gedongtengen, bahkan juga pendapat serupa disampaikan kepada Kapolres dan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, karena Negara RI adalah Negara yang berdasarkan atas hukum : jika Tergugat Rekonvensi memang merasa mempunyai hak atas tanah sengketa, sebaiknya menempuh jalur hukum yang telah diatur dan ditentukan oleh Negara, sehingga dengan adanya gugatan dalam perkara aquo diberikan apresiasi dan rasa hormat kepada Tergugat Rekonvensi ;

Dengan demikian perkaranya dapat diperiksa dan diadili secara hukum oleh lembaga penegak hukum agar dapat diperoleh kepastian hukum, keadilan dan kebenaran bagi kedua belah pihak ;

- 8 Bahwa meskipun demikian, perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4, 5, dan 6 dalam rekonvensi ini, telah membuat Penggugat Rekonvensi stress dan tertekan secara fisik, psikologis dan psikis.

Selain itu, tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonvensi dimaksud telah menciderai harkat, martabat dan nama baiknya Penggugat Rekonvensi serta keluarga besarnya. Karena telah diadukan/dilaporkan kepada yang berwajib dan diberitakan secara meluas dengan konotasi negatif telah **“menyerobot”** tanah warisan Tergugat Rekonvensi – Quod non ;

- 9 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinilai pula sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi secara materiil maupun immateriil/moriil ;

- 10 Bahwa oleh karenanya berdasarkan atas hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat Rekonvensi, yang apabila ditaksir adalah sebagai berikut :

1 Kerugian Materiil :

- a Biaya merehabilitasi dan menjaga

Tanah obyek sengketa Rp. 50.000.000,-

- b Biaya menetralisasi berita-berita negative/

persuasive yang diekspose Tergugat Rekonvensi Rp. 30.000.000,-

- c Biaya operasional mengurus perkara, dll Rp. 10.000.000,-

- d Biaya perkara dan pengacara/lawyer sejak

2012 sd. sekarang Rp.150.000.000,-

- e Biaya beli materai dan parkir Rp. 8.000.000,-



Rp. 248.000.000,-

2 Kerugian Immateriil/Moriil :

- Kerugian immateriil/moriil yang diderita oleh

Penggugat Rekonvensi ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,-

Dengan demikian seluruh kerugian materiil dan

Immateriil/moriil yang diderita oleh Penggugat

Rekonvensi ditaksir minimal sebesar **Rp. 748.000.000,-**

=====

(Tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).

11 Bahwa terhadap kerugian materiil dan immateriil/moriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut agar dibayar seketika atau sekaligus, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan ;

12 Bahwa karena sebab apapun, Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi kewajibannya diatas, dengan mengingat bahwa Penggugat Rekonvensi sudah sangat dirugikan karena perbuatan melawan hukum tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada pengadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatannya melaksanakan putusan pengadilan ;

13 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab dan dapat melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana mestinya, mohon agar diletakkan sita jaminan (conervatoir beslag) terhadap barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, termasuk dan tidak terkecuali terhadap tanah/bangunan rumah di Jl. Srikaloka No. 51 RT.027 RW.005, Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta ;

14 Bahwa mengingat gugatan rekonvensi ini cukup beralasan menurut hukum serta ditunjang oleh alat bukti yang cukup kuat dan akurat, mohon terhadap putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta atau lebih dulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum lain berupa banding, kasasi atau verzet ;



15 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya jika biaya dalam rekonvensi ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ;

16 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang dikemukakan dalam Eksepsi, jawaban dalam Konvensi serta gugat rekonvensi yang diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

A DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;

B DALAM REKONVENSI :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) dimaksud ;
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi ;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil/moriil seluruhnya sebesar Rp. 748.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayar seketika/sekaligus, selambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan ;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau



keterlambatannya melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan pengadilan dijatuhkan sampai dipenuhi atau dilaksanakan seluruh amar putusan dimaksud ;

- 6 Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan secara serta merta atau lebih dulu (Uitvoerbaar bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi atau verzet ;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi ;

SUBSIDAIR :

- Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) menurut keadilan yang baik (naar geode justitie recht doen) ;

C DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Jawaban Tergugat II

- 1 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat
- 2 Bahwa Verponding No. 253 Blok III Persil 253 Luas 3906 M2 Layang Ukur No. 975 tanggal 21 Oktober 1938 atas nama R.Ngt.Sosrowihardjo terbit berdasarkan Kekancingan Papatih Dalem ing Karaton Ngayogyakarta ongko 1383/I.H. tanggal 26 Mei 1926.
Kemudian berdasarkan akte warisan No. 6 tanggal 26 November 1941 tanah tersebut diproses turun waris menjadi para ahli waris R.Ngt.Sosrowihardjo, dan pada tanggal 26 November 1941 itu juga berdasarkan Akta No. 23 tanah tersebut diliyerke (dijual) kepada R.Ngt.Sosrowihardjo alias Rr. Soedjinah.
- 3 Bahwa pada tanggal 20 Desember 1945 tanah Verponding No. 253 Blok. III Persil 253 Luas 3906 M2 Layang Ukur No. 975 dipecah menjadi tiga :
 - 1 Surat Ukur No. 397 Persil 253 res Verponding 938 luas 518 m2 ;
 - 2 Surat Ukur No.398 Persil.253.a.luas 2876 m2 ;
 - 3 Surat Ukur No.399 Persil.253.b. Verponding 937 luas. 511 m2 ;
- 4 Bahwa pada tahun 1972 tanah Surat Ukur No.397 Persil.253 res Verponding 938 luas. 518 m2 dilakukan pemecahan karena warisan dan jual beli menjadi :
 - 1 Verponding 1682 Bagan No.562/72 tanggal 31 Oktober 1972 luas. 255 m2 kemudian dijual ke Ny. Marmi ;



- 2 Verponding 1683 Bagan No.561/72 tanggal 31 Oktober 1972 luas. 265 m2 tanah ini di dalam register terdapat catatan pernah diterbitkan Surat ukur No. 102/Pnk/1999 tanggal 27 Mei 1999 untuk penurunan hak ;
- 5 Bahwa pada tanggal 20 Desember 1945 tanah dengan Surat Ukur No.398 Persil 253.a, luas 2876 m2 berdasarkan Serat Kekancinganipun Kanjeng Papatih Dalem ing Kraton Ngayogyakarta ongo 215/X/Y/MS tanggal 11 Juli 1946 diowalake (dilepaskan) kepada Nagoro Kasultanan untuk kepentingan bangsa Tionghoa bernama Tjan Kang Soei dengan ganti rugi sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) ;
- 6 Bahwa pada tahun 1971 tanah dengan Surat Ukur No.399 Persil 253.b. Verponding 937 luas 511 m2 dipecah dua karena proses turun waris dan jual beli menjadi :
 - 1 Verponding 1666 Bagan No.474/71 tanggal 20 Desember 1971 luas 255 m2, yang kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No.31 tanggal 24 Desember 1971 dijual ke Ny. Supinah dan dikonversi menjadi Hak Milik No. 50/Pnk selanjutnya diturunwaris menjadi atas nama Ny. Linawati, Dkk (lima orang) ;
 - 2 Verponding 1667 Bagan.473/71 tanggal 20 Desember 1971 luas 255 m2 kemudian berdasarkan perjanjian jual beli No. 20 tanggal 25 November 1971 dihadapan Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, SH. dijual ke Sugianto dahulu bernama Lam Siau Fong, berdasarkan akta pelepasan hak No.22 tanggal 19 Juni 1981, tanah dimohon oleh Sugianto kemudian dihibahkan ke Tjen Fie Sien, yang saat ini menjadi tanah HGB No.159/Pringgokusuman .

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 17 Oktober 2014, Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Yk. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang setelah diperhitungkan sejumlah Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Tergugat I / Pembanding I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2014, Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Yk. untuk diperiksa dan diputus dalam



peradilan tingkat banding dan Penggugat / Pembanding II juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Oktober 2014 ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Pembanding II / Penggugat juga Terbanding I, tanggal 11 Nopember 2014 kepada Terbanding II / Tergugat II, tanggal 11 Nopember 2014 kepada Terbanding II / Tergugat I juga Pembanding I, tanggal 12 Nopember 2014 kepada Terbanding / Tergugat II ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding II / Terbanding I / Tergugat I tanggal 25 Nopember 2014 telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I / Terbanding juga Pembanding, kepada Terbanding / Tergugat II pada tanggal 2 Desember 2014, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I / Tergugat I juga Terbanding tertanggal 27 Nopember 2014 telah diberitahukan kepada Pembanding II / Penggugat juga Terbanding pada tanggal 8 Desember 2014, dan kepada Terbanding / Tergugat II pada tanggal 2 Desember 2014 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding I / Tergugat I juga Terbanding tertanggal 15 Desember 2014 telah diberitahukan kepada Pembanding II / Penggugat juga Terbanding pada tanggal 19 Desember 2014, kepada Terbanding / Tergugat II pada tanggal 22 Desember 2014, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding II / Penggugat juga Terbanding tertanggal 22 Desember 2014, telah diberitahukan kepada Pembanding I / Tergugat I juga Terbanding pada tanggal 24 Desember 2014, kepada Terbanding / Tergugat II pada tanggal 24 Desember 2014 ;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Yk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding I / Tergugat I juga Terbanding pada tanggal 19 Nopember 2014, kepada Pembanding II/ Penggugat juga Terbanding I tanggal 18 Nopember 2014, kepada Terbanding / Tergugat II tanggal 12 Nopember 2014 untuk memeriksa berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 5/PDT/2015/PT YYK.



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding maupun Tergugat I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2014, Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Yk., ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan semuanya telah jelas dan terurai pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa pada pokoknya Penggugat / Pembanding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim dalam putusannya ;
- Bahwa menurut Penggugat / Pembanding diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya tidak pernah ada kesepakatan ;
- Tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam vervonding Nomor 253 Blok III seluas 2876 m² , oleh R. Sosrowihardjo alias R. Rr. Soedjinah kepada Kraton Ngayogyakarta dikuatkan dengan bukti surat dari T.II-2 tentang akte akte liyeran (jual beli) Nomor 23 tahun 1941 yang tertulis atau tanda tangan R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Rr. Soedjinah selaku pembeli adalah orang Jawa Hanglaraw;
- Bahwa bukti surat yang diinginkan adalah T.I U.I tentang pelepasan (diuwalake) ke kraton dan penerimaan uang Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang tidak ada artinya dan tidak ada di kantor pertanahan Yogyakarta yang ditanyakan oleh R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Rr. Soedjinah adalah bahasa latin sehingga terdapat perbedaan tanda tangan, maka sebagai langkah tidak jelas siapa yang melepaskan (Nguwalake) dan menerima uang tersebut dan yang pasti bukan R. Ngt. Sosrowihardjo alias R. Rr. Soedjinah ;
- Oleh karena itu atas dalilnya dan alasan-alasan yang diajukan dalam memori bandingnya Penggugat / Pembanding mohon agar Pengadilan



Tinggi menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;

- Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Yk.

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pembanding / Tergugat I menolak seluruh pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena dalil-dalil eksepsi dan jawaban dari Tergugat I oleh Majelis Hakim dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada baik bukti surat maupun saksi-saksi yang ada sebagaimana dimaksud Pasal 155, 165 dan 167 HIR, padahal Tergugat I / Pembanding telah menyampaikan 50 alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, maka pembuktian oleh Majelis tersebut sangat singkat ;
- Bahwa dalam eksepsi Tergugat I / Pembanding mohon pada Pengadilan Tinggi agar menolak gugatan Penggugat karena eksepsi yang diajukan sudah cukup beralasan menurut hukum ;
- Bahwa sudah benar dan jelas menurut hukum apa yang disebut tanah sengketa dalam perkara a quo, sejak pelepasan hak kemudian pemberian hak pokok terus dijual dan dibeli oleh orang tua Tergugat I selanjutnya dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I sampai sekarang telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa karena nyata-nyata tidak dapat membuktikan seluruh petitum gugatannya, maka putusannya bukan dinyatakan tidak dapat diterima, melainkan harus dinyatakan ditolak ;
- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2014, Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Yk. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan demi hukum pada peradilan tingkat banding ;
- Bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2014, Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Yk. yang dimohonkan banding, dan agar menolak gugatan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 5/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca serta memperhatikan dengan seksama atas uraian memori banding yang diajukan baik oleh Penggugat / Pembanding maupun oleh Tergugat I / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I dan Penggugat / Terbanding, ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua telah terbukti dari hasil persidangan dan semua telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2014, Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Yk. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah menurut hukum baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Meringat peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berlaku ;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding ;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 17 Oktober 2014, Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Yk. yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 oleh kami Hj. Sudaryati, SH. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Sonhaji, SH. dan Yohannes Sugiwardarto, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Wartini, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 Sonhaji, SH.

Hj. Sudaryati, SH. M.H

2. Yohannes Sugiwardarto, SH

Panitera Pengganti,

Wartini, SH

Perincian biaya :

1. Meterai Rp6.000,00

2. Redaksi. Rp5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 5/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)